



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elvi Agusmar Pgl Silimpiang
2. Tempat lahir : Baso
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tabek Nagari Tabek Panjang
Kecamatan Baso Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Endriadi, SH, Eka Hadi Putra, SH, Novi Ariyani Syafitri, SH, dan Budi Jatmiko, SH Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Adinegoro No.96A Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 69/BH/2022/PN Bkt tanggal 10 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 129/Pen.Pid/2022/PN Bkt tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ilham Munandar
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah orang tua saksi Eka Putra (perkara diajukan terpisah) di Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang (perkara diajukan terpisah) menghubungi saksi Eka Putra pgl Eka melalui handphone dan menanyakan apakah saksi Eka Putra pgl Eka ada memiliki narkotika jenis shabu kalau ada terdakwa meminta barang (narkotika jenis shabu) sedikit untuk dipakainya dan saksi Eka Putra pgl Eka bilang bahwa narkotika jenis shabu hanya cukup untuk saksi Eka Putra pgl Eka pakai saja, namun terdakwa mendesak saksi Eka Putra pgl Eka untuk membagi shabu, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Eka Putra pgl Eka dan langsung meminta narkotika jenis shabu kepada saksi Eka Putra Pgl Eka kemudian saksi Eka Putra Pgl Eka membagi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Eka Putra Pgl Eka, lalu terdakwa pergi dengan memegang shabu tersebut di tangan terdakwa menuju Parik Putuih ke tempat teman terdakwa dan dalam perjalanan menuju parik putuih terdakwa pun bertemu dengan saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM Harun Ar Rasid pgl Harun, dan teman saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM yang tidak terdakwa kenal di simpang Canduang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam kemudian terdakwa meminta saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih untuk namun saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM tidak bisa mengantarkan terdakwa dan saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM meminta tolong kepada saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke Parik Putuih ke tempat teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK dan saksi HARUN AR RASID Pgl HARUN pun mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun di perjalanan berhenti buang air kecil, lalu terdakwa yang membawa mobil DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut dan dalam perjalanan mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan di Rm Duta Sari yang di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari, selanjutnya dilakukan Pengegeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan pengegeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK dan di bawah kursi sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.

- Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 468/10422.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.adalah berupa :
1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 22 september 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0710.Kan. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan Terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 00.05 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di di Rm Duta Sari di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab, Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang (perkara diajukan terpisah) menghubungi saksi Eka Putra pgl Eka melalui handphone dan menanyakan apakah saksi Eka Putra pgl Eka ada memiliki narkotika jenis shabu kalau ada terdakwa meminta barang (narkotika jenis shabu) sedikit untuk dipakainya dan saksi Eka Putra pgl Eka bilang bahwa narkotika jenis shabu hanya cukup untuk saksi Eka Putra pgl Eka pakai saja, namun terdakwa mendesak saksi Eka Putra pgl Eka untuk membagi shabu, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tua saksi Eka Putra pgl Eka dan langsung meminta narkotika jenis shabu kepada saksi Eka Putra pgl Eka kemudian saksi Eka Putra pgl Eka membagi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi Eka Putra pgl Eka, lalu terdakwa pergi dengan memegang shabu tersebut di tangan terdakwa menuju Parik Putuih ke tempat teman terdakwa dan dalam perjalanan menuju Parik Putuih terdakwa pun bertemu saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM Harun Ar Rasid pgl Harun, dan teman saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM yang tidak terdakwa kenal di simpang Canduang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam kemudian terdakwa meminta saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun saksi ILHAM MUNANDAR pgl ILHAM tidak bisa mengantarkan terdakwa dan meminta tolong kepada saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih ke tempat teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK dan saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, pun mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun dalam perjalanan berhenti untuk buang air, lalu terdakwa yang membawa mobil DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut dan sebelum duduk di bangku sopir terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu yang didapat dari saksi Eka Putra di bawah jok bangku sopir, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan dalam perjalanan mobil yang terdakwa kendaraai diberhentikan di Rm Duta Sari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari, selanjutnya dilakukan Penggeledahan Badan dan Pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang diakui milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya. Bahwa dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 468/10422.00/2022 tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.adalah berupa :

1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastic bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram). Dari keseluruhan barang bukti dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 22 september 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0710.Kan. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira Pukul 01.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di rumah orang tua saksi Eka Putra di Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jrg.Cubadak Nag.Tabek Panjang Kec.Baso Kab.Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggiatau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Menyalahgunakan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Terdakwa mengkonsumsi shabu yang didapatnya, dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca, dan memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah terdakwa bengkokkan, dan pipet satunya lagi terdakwa masukkan ke lubang di botol dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Lalu pirek kaca berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan mencis dan disaat membakar bersamaan terdakwa menghisap asap yang melalui pipet yang satu lagi lalu terdakwa menghisap asap dari narkotika shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/37/VIII/2022/RST tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	(+) Positif
MOR (Morphin)	(-) Negatif

-----Perbuatan terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rino Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan tersebut pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, di pinggir jalan raya bukittinggi-pyakumbuh Km 5 jorong tanjung alam nagari biaro gadang Kec.IV angkek Kab, agam.
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan Bripda Rouni Ansari.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi ada orang melakukan penyalahgunaan narkoba di jorong tanjung alam nagari biaro gadang kec.IV angkek kab.Agam, kemudian saksi bersama Bripda Rouni Ansari dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang dicurigai sedang berada di dalam sebuah mobil di pinggir jalan raya bukittinggi-payakumbuh Km 5 jorong tanjung alam nagari biaro gadang Kec.IV angkek Kab, agam.
- Bahwa sewaktu saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam mobil dengan teman terdakwa dan setelah saksi dari masyarakat datang kemudian dilakukan penggeledahan badandan pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK dan di bawah kursi sopir di temukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold ditemukan di dashbor mobil yang di akui milik tersangka, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.
- Bahwa setelah saksi tanyakan siapa pemilik 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa .
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening tersebut dari Eka Putra dengan cara hanya diminta.
- Bahwa shabu tersebut diminta terdakwa pada Eka Putra pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 WIB di rumah orang tua saksi Eka Putra (perkara diajukan terpisah) di Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jorong Cubadak Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kegunaan 1 (satu) narkoba diduga jenis shabu yang diminta dari Pgl Eka tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sewaktu terdakwa pergi ke rumah Eka Putra untuk meminta shabu dan sesampai di rumah Eka Putra, terdakwa sempat menggunakan shabu yang telah ada di rumah Eka Putra.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa setelah meminta 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastic bening kepada Pgl

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA, terdakwa pergi ke baso dengan berjalan kaki dalam perjalanan saksi bertemu saksi Ilham Munandar, saksi Harrun Ar Rasid dan 1(satu) orang yg tidak saksi kenal di simpang canduang Kec.IV angkek Kab. Agam.

- Bahwa terdakwa minta tolong kepada an.Illham untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pacar saksi di paruik putuih untuk menjemput uang, namun saudara an.Illham tidak bisa mengantarkan terdakwa dikarenakan sdr an.Illham sedang bersama temannya yang sudah lama tidak bertemu dengannya, kemudian an.Illham menyuruh saksi Harrun Ar Rasid untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pacar terdakwa untuk menjemput uang diparuik putuih.
- Bahwa setelah itu terdakwa diantarkan saksi Harrun Ar Rasid ke tempat pacar saksi namun di dalam perjalanan tepatnya di dipinggir jalan raya bukittinggi-payakumbuh Km 5 jorong tanjung alam nagari biaro gadang Kec.IV angkek Kab, agam terdakwa diberhentikan oleh saksi dan kemudian dilakukan penangkapan..
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa meminta narkotika diduga jenis shabu kepada Pgl Ekayaitu sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa yang saksi sita setelah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, membawa, menguasai serta mengkonsumsi narkotika diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar saksi dan rekan rekan lain melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Eka Putra.
- Bahwa benar di rumah Eka Putra ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik, dan 1 (satu) buah mancis dan dihadapan saksi – saksi masyarakat tersebut tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Eka Putra pgl Eka.
- Bahwa Eka Putra Pgl Eka mengakui telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa dan sewaktu di rumah Eka Putra, terdakwa dan Eka Putra menggunakan shabu tersebut dan sisanya diberikan Eka putra kepada terdakwa .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Harun Ar Rasid Pgl Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang diduga jenis shabu yang dilakukan terdakwa .
- Bahwa sewaktu terdakwa ditangkap, saksi dan terdakwa berada dalam satu mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK milik saksi Ilham Munandar.
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Ilham Munandar untuk mengantarkan terdakwa ke rumah temannya di paruik putuih,
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan raya bukittinggi-payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa yang membawa mobil adalah terdakwa dan mobil diberhentikan oleh anggota polisi yang berpakaian preman yang bertempat di pinggir jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa setelah mobil diberhentikan anggota polisi yang berpakaian preman melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti yang diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang diakui terdakwa adalah milik terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Polisi dan dibawa Ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.
- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kursi sopir, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK adalah milik terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di bawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut bagi terdakwa .
- Bahwa yang disita Polisi saat itu adalah, 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada dibawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold ditemukan di dashbor mobil dan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza BA 1575 XK yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang/ benda yang ditemukan dan disita Polisi saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. Ilham Munandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa setelah mendapat informasi teman yang mana pada saat hari Jumat tanggal 05 agustus sekira pukul 02.00 wib setelah meminjam mobil milik saksi., Penangkapan terhadap Elvi Agusmar Pgl Silimpiang tersebut dilakukan oleh Anggota Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis cara Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa .
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di simpang Canduang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam kemudian terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun saksi tidak bisa mengantarkan terdakwa dan saksi meminta tolong kepada saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih ke tempat teman terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK milik saksi.
- Bahwa yang disita Polisi saat itu adalah, 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Elvi Agusmar Pgl Silimpiang tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. Rouni Ansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab, Agam.
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan Brika Rino Putra, Sh.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 WIB, saksi dan anggota Opsnal lainnya mendapat informasi ada orang melakukan penyalah gunaan narkoba di Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam, kemudian saksi bersama Brika Rino Putra, Sh dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terdakwa yang dicurigai sedang berada di dalam sebuah mobil di pinggir jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab, Agam.
- Bahwa benarsetelah dilakukan Penangkapan dihadapan para saksi – saksi selanjutnya dilakukan Pengeledahan Badandan Pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan Pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir di temukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang diakui milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.

- Bahwa Pemilik 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK adalah milik terdakwa .
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut yaitu diminta dari Eka Putra Pgl Eka.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kegunaan 1 (satu) narkotika diduga jenis shabu yang diminta dari Pgl EKA tersebut yaitu untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa .
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa setelah meminta 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastic bening kepada Pgl EKA, terdakwa pergi ke baso dengan berjalan kaki dalam perjalanan saksi bertemu saksi Ilham Munandar, saksi Harrun Ar Rasid dan 1(satu) orang yg tidak saksi kenal di simpang canduang Kec.IV angkek Kab. Agam.
- Bahwa benar terdakwa minta tolong kepada an.Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pacar saksi di paruih putuih untuk menjemput uang, namun saudara an.Ilham tidak bisa mengantarkan terdakwa dikarenakan sdr an.Ilham sedang bersama temannya yang sudah lama tidak bertemu dengannya, kemudian an.Ilham menyuruh saksi Harrun Ar Rasid untuk mengantarkan terdakwa ke tempat pacar terdakwa untuk menjemput uang diparuih putuih .
- Bahwa benar setelah itu terdakwa diantarkan saksi Harrun Ar Rasid ke tempat pacar saksi namun di dalam perjalanan tepatnya di dipinggir jalan raya bukittinggi-payakumbuh Km 5 jorong tanjung alam nagari biaro gadang Kec.IV angkek Kab, agam terdakwa diberhentikan oleh saksi dan kemudian dilakukan penangkapan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa meminta narkotika diduga jenis shabu kepada Pgl Eka yaitu sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa yang saksi sita setelah melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppo warna gold, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak.

- Bahwa saksi dan rekan rekan lain melakukan pengembangan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Eka Putra.
- Bahwa di rumah Eka Putra ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik, dan 1 (satu) buah mancis dan dihadapan saksi – saksi masyarakat tersebut tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Eka Putra pgl Eka.
- Bahwa Eka Putra Pgl Eka mengakui telah memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa untuk dipakai terdakwa dan sewaktu dirumah Eka Putra, terdakwa dan Eka Putra menggunakan shabu tersebut dan sisanya diberikan Eka putra kepada terdakwa .
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Erdiulfa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yaitu sebagai saksi dalam melakukan penangkapan terdakwa .
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Elvi Agusmar Pgl Silimpiang tersebut setelah ditelfon dan diminta datang kelokasi penangkapan oleh anggota kepolisian serta diminta untuk menyaksikan dilakukan Pengeledahan kendaraan.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis cara Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, namun setelah saksi datang kelokasi saksi melihat terdakwa telah diamankan diamankan Polisi, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan badan dan pengeledahan kendaraan.
- Bahwa tidak ada yang ditemukan Polisi saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, namun saat dilakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir di temukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold ditemukan di dashbor mobil yang di akui milik tersangka.

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang ditemukan di bawah kursi sopir, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK adalah milik terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di bawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening yang berada di bawah kursi sopir mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut bagi Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.
- Bahwa yang disita Polisi saat itu adalah, 1(satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkoba diduga jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi perhatikan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening yang berada dibawah kursi sopir mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold ditemukan di dashbor mobil yang diperlihatkan di persidangan adalah barang/ benda yang ditemukan dan disita Polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Eka Putra panggilan Eka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 wib yang bertempat didalam sebuah rumah Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jrg.Cubadak Nag.Tabek Panjang Kec.Baso Kab.Agam.
- Bahwa Cara polisi melakukan penangkapan terhadap saksi adalah dimana pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 04.30 wib

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi berada dirumah orang tuakemudian pintu rumah saksi dibuka oleh orang yang kemudian mengatakan bahwa mereka petugas kepolisian dari satuan satnarkoba Polres Bukittinggi menanyakan tentang narkoba jenis shabu yang saksi miliki dan saksimenjawab narkoba jenis shabu sudah habis saksigunakan.

- Bahwa sewaktu saksi diamankan oleh petugas polisi, lalu polisi menanyakan apa saksikenal dengan Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dan saksimenjawabsaksikenal, apakah benar narkoba jenis shabu yang diamankan dari Elvi Agusmar Pgl Silimpiang berasal dari saksi.dan saksi mengakui bahwa benar narkoba jenis shabu yang diamankan dari Elvi Agusmar Pgl Silimpiang memang benar berasal dari saksi. Selanjutnya petugas kepolisian bertanya apa masih ada narkoba lainnya yang saksi simpan. Lalu saksi menjawab bahwa narkoba yang lainnya tidak ada saksi simpan habis saksi gunakan. tidak berapa lama datang saksi-saksi masyarakat setempat dan setelah itu dihadapan saksi-saksi masyarakat terhadap saksidilakukan penggeledahan oleh polisi.
- Bahwa dihadapan saksi-saksi masyarakat setempat polisi menggeledah badan pakaian dan rumah orang tua saksidan ditemukan barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman plastik, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung hitam terletak diatas meja.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang diamankan dari terdakwa berasal dari saksi.
- Bahwa pada hari Jum'at pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa menghubungi saksimelalui handphone menanyakan apakah saksi ada memiliki narkoba jenis shabu kalau ada terdakwa meminta barang (narkoba jenis shabu) sedikit untuk dipakainya dan saksi bilang bahwa narkoba jenis shabu hanya cukup untuk saksipakai saja, terdakwa mendesak saksi untuk membagi yang terdakwa punya, kemudian sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang dan langsung meminta narkoba jenis shabu kepada saksi.kemudian saksimembagi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang saksibagi kepada terdakwa karena saksihanya memperkirakannya saja.
- Bahwa sebabnya saksimau membagi narkoba jenis shabu kepada terdakwa yaitu karena saksi dengan terdakwa sudah lama kenal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi butuh shabu terdakwa sering membantu saksi dan juga demikian sebaliknya.

- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian didalam rumah orang tua saksi pada hari jum'at tanggal 05 Agustus 2022 dan narkoba jenis shabu yang saksi beri kepada terdakwa saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Pgl Iqbal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saksi menghubungi/memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr Iqbal pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 dan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib Sdr Iqbal menghubungi saksi bahwa narkoba jenis shabu diletakkan oleh Sdr Iqbal dipinggir jalan Di Simpang Sungai Cubadak Kec.Baso Kab.Agam kemudian saksi menjemputnya.
- Bahwa benar saksi memesan narkoba jenis shabu Sdr Iqbal dengan paket RP.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan sesampai narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Iqbal terdakwa juga tidak menimbang beratnya, cara pembayaran kepada Sdr Iqbal yaitu dibayar secara transfer kepada Sdr Iqbal melalui rekening BRILINK di pasar baso.
- Bahwa saksi memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022. Yang mana pada 2 (dua) bulan sebelumnya saksi pernah meminta narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dan memakainya bersama-sama.
- Bahwa pada saat terdakwa meminta shabu ke rumah saksi, saksi dan terdakwa menghisap shabu bersama, dimana sebelumnya saksi sudah merakit bong dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca, dan memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah terdakwa bengkokkan, dan pipet satunya lagi terdakwa masukkan ke lubang di botol dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Lalu pirek kaca berisi narkoba jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan mencis dan disaat membakar bersamaan terdakwa menghisap asap yang melalui pipet yang satu lagi lalu terdakwa menghisap asap dari narkoba shabu tersebut secara bergantian dengan terdakwa Elvi Agusmar kira-kira masing-masing 4 kali hisap.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa menghubungi Eka Putra melalui handphone menanyakan apakah Eka Putra ada memiliki narkoba jenis shabu kalau ada terdakwa meminta barang (narkoba jenis shabu) sedikit untuk dipakainya dan saksi Eka Putra bilang bahwa narkoba jenis shabu hanya cukup untuk Eka Putra pakai saja, terdakwa mendesak Eka putra untuk membagi yang Eka Putra punya.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tua Eka putra yang beralamat Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jrg.Cubadak Nag.Tabek Panjang Kec.Baso Kab.Agam dan langsung meminta narkoba jenis shabu kepada Eka Putra kemudian Eka Putra membagi narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa .
- Bahwa saat di rumah Eka Putra, terdakwa menghisap Narkoba jenis shabu di rumah Eka Putra dimana ketika terdakwa masuk ke dalam kamar Eka Putra terdakwa melihat shabu bekas pakai Eka Putra yang berada di dalam pirek kaca serta satu buah botol bekas yang sudah dibuat oleh Eka Putra menjadi alat hisap di atas meja kamar Eka Putra, lalu terdakwa mengambil pirek kaca dan alat hisap dari botol minuman bekas yang dibuat Eka Putra, kemudian terdakwa membakar pirek kaca tersebut dengan mencis dan di saat membakar bersamaan terdakwa menghisap asap yang keluar sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisap.
- Bahwa terdakwa menuju Parik Putuih di ke tempat pacar terdakwa dan dalam perjalanan menuju Parik Putuih terdakwa pun bertemu saksi Ilham Munandar Pgl Ilham, Harun Ar Rasid Pgl Harun dan teman saksi Ilham Munandar Pgl Ilham yang tidak terdakwa kenal di simpang canduang Kec.IV angkek Kab. Agam kemudian terdakwa meminta saksi Ilham Munandar Pgl Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun saksi Ilham Munandar Pgl Ilham tidak bisa mengantarkan terdakwa kemudian saksi Ilham Munandar Pgl Ilham meminta tolong kepada saksi Harun Ar Rasid Pgl Harun untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih ketempat pacar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK milik saksi Ilham Munandar Pgl Ilham dan saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, pun mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membawa mobil Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut dan sebelum duduk di bangku sopir terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu yang didapatnya dari saksi Eka Putra di bawah jok bangku sopir, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan dalam perjalanan mobil yang terdakwa kendari diberhentikan di Rm Duta Sari yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab, Agam oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan Badan dan Pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FEROZA warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang di akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.
- Bahwa shabu yang terdakwa minta kepada Eka Putra adalah untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 468/10422.00/2022 tanggal 06 agustus 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.adalah berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluhgram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol depanan gram). Dari keseluruhan barang bukti yang dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 22 September 2022 Nomor Lab :

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



22.083.11.16.05.0710.K an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I).

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/37/VIII/2022/RST tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 05 Agustus 2022, sekira pukul 02.30 wib, bertempat di dalam sebuah mobil di pinggir jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at pada tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa menghubungi Eka Putra melalui handphone menanyakan apakah Eka Putra ada memiliki narkotika jenis shabu kalau ada terdakwa meminta barang (narkotika jenis shabu) sedikit untuk dipakainya dan saksi Eka Putra bilang bahwa narkotika jenis shabu hanya cukup untuk Eka Putra pakai saja, terdakwa mendesak Eka putra untuk membagi yang Eka Putra punya.
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB terdakwa datang ke rumah orang tua Eka putra yang beralamat Jln.Bukittinggi-Payakumbuh Jrg.Cubadak Nag.Tabek Panjang Kec.Baso Kab.Agam dan langsung meminta

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



narkotika jenis shabu kepada Eka Putra kemudian Eka Putra membagi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa .

- Bahwa saat di rumah Eka Putra, terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu di rumah Eka Putra dimana ketika terdakwa masuk ke dalam kamar Eka Putra terdakwa melihat shabu bekas pakai Eka Putra yang berada di dalam pirek kaca serta satu buah botol bekas yang sudah dibuat oleh Eka Putra menjadi alat hisap di atas meja kamar Eka Putra, lalu terdakwa mengambil pirek kaca dan alat hisap dari botol minuman bekas yang dibuat Eka Putra, kemudian terdakwa membakar pirek kaca tersebut dengan mencis dan di saat membakar bersamaan terdakwa menghisap asap yang keluar sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali hisap.
- Bahwa terdakwa menuju Parik Putuih di ke tempat pacar terdakwa dan dalam perjalanan menuju Parik Putuih terdakwa pun bertemu saksi Ilham Munandar Pgl Ilham, Harun Ar Rasid Pgl Harun dan teman saksillham Munandar Pgl Ilham yang tidak terdakwa kenal di simpang canduang Kec.IV angkek Kab. Agam kemudian terdakwa meminta saksillham Munandar Pgl Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih namun saksi Ilham Munandar Pgl Ilham tidak bisa mengantarkan terdakwa kemudian saksi Ilham Munandar Pgl Ilham meminta tolong kepada saksi Harun Ar Rasid Pgl Harun untuk mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih ketempat pacar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK milik saksi Ilham Munandar Pgl Ilham dan saksi Harun Ar Rasid pgl Harun, pun mengantarkan terdakwa ke Parik Putuih.
- Bahwa terdakwa yang membawa mobil Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK tersebut dan sebelum duduk di bangku sopir terdakwa meletakkan 1 (satu) paket shabu yang didapatnya dari saksi Eka Putra di bawah jok bangku sopir, selanjutnya terdakwa mengendarai mobil tersebut dan dalam perjalanan mobil yang terdakwa kendari diberhentikan di Rm Duta Sari yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Jorong Tanjung Alam Nagari Biaro Gadang Kec.IV Angkek Kab, Agam oleh anggota polisi yang berpakaian preman yaitu saksi Rino Putra dan saksi Rouni Ansari.
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan Badan dan Pakaian terhadap terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya dilakukan Penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU FERROZA warna hijau metalik BA 1575 XK, di bawah kursi sopir ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastik bening, 1

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



(satu) unit hp merk oppo warna gold di temukan di dashbor mobil yang di akui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk pengusutan selanjutnya.

- Bahwa shabu yang terdakwa minta kepada Eka Putra adalah untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 468/10422.00/2022 tanggal 06 agustus 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.adalah berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluhgram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol depanan gram). Dari keseluruhan barang bukti yang dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 22 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0710.K an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/37/VIII/2022/RST tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sama dengan pengertian Barangsiapa yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa . Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta juridis yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan didapatkan fakta hukum:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 468/10422.00/2022 tanggal 06 agustus 2022 yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang.adalah berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening. Setelah ditimbang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluhgram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol depanan gram). Dari keseluruhan barang bukti yang dikirimkan ke laboratorium untuk pemeriksaan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 22 September 2022 Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0710.K an. Elvi Agusmar Pgl Silimpiang, pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/37/VIII/2022/RST tanggal 06 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama Elvi Agusmar Pgl Silimpiang dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan Hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti dengan perbuatan terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk shabu-shabu, karenanya sub unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa tujuan pengaturan tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penggunaan narkotika golongan I

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan shabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri Terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram);

Berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara disamping itu barang tersebut rawan disalahgunakan dan telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold

adalah sarana terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara sedangkan terhadap:

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak

Adalah milik saksi Ilham Munandar yang tidak semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika oleh karenanya sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi pada penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak dirinya sendiri ataupun generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Elvi Agusmar Pgl Silimpiang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu yang terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0, 10 gr (nol koma sepuluh gram) dan berat bersih 0, 08 gr (nol koma nol delapan gram);
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna gold
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Feroza warna hijau metalik BA 1575 XK beserta STNK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada saksi Ilham Munandar
6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000, 00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldi, S.H., M.H., Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmiyetti.K, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldi, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helmiyetti. K

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)